



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RATMONO Bin SUKARNO** ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 05 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tamanwinangun RT.02 RW.10 Kecamatan
Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 09 April 2023 Nomor: SP.Kap/31/IV/RES.1.6./2023/Satreskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 April 2023 Nomor: SP.Han/29/IV/RES.1.6./2023/Satreskrim sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 April 2023 Nomor: 378/RT.2/ Eoh.1/04/2023 sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Juni 2023 NOMOR: PRINT – 508/M.3.25/Eoh.2/06/2023 sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Juni 2023 Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Toha Masrur, sdr. Lilik Pujiharto, S.H., sdr. AS. Budimartono, S.H dan sdr. Tolib Muntaha, S.H., dari TIM Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 26 Juni 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan terdakwa RATMONO bin SUKARNO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
- 2.) Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
- 3.) Menyatakan terdakwa RATMONO bin SUKARNO bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
- 4.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATMONO bin SUKARNO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 5.) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kertas Undangan Karangtaruna yang sudah tersobek ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang total kurang lebih 46.5 Cm dan pegangan kayu warna Coklat
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Lembar karpet berwarna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Hasan Luthfy.



6.) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sepakat dengan pasalnya akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, ini sangat memberatkan terdakwa, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan pertimbangan fakta persidangan dan keadilan bagi terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa mohon diberikan Hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa RATMONO bin SUKARNO, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di ruang tamu rumah saksi Hasan Luthfy bin Muchdhol Alattas di Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Hasan Luthfy Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang merupakan



tetangga terdakwa dengan membawa sebilah golok. Sesampainya di pekarangan kosong di belakang rumah saksi Hasan Luthfy, terdakwa melihat saksi Hasan Luthfy sedang berdiri di dekat tempat sampah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi Hasan Luthfy dan menanyakan perihal siapa yang tanda tangan pada undangan karang taruna. Kemudian saksi Hasan Luthfy menjawab jika yang tanda tangan di undangan karang taruna tersebut adalah saksi Hasan Luthfy.

- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi Hasan Luthfy, terdakwa langsung memukulkan bagian pipih golok yang terdakwa bawa ke arah kepala saksi Hasan Luthfy sambil berteriak “mati koe ! mati koe !...”. Setelah itu saksi Hasan Luthfy berlari masuk ke dalam rumahnya melalui pintu garasi mobil yang ada di bagian depan rumah saksi Hasan Luthfy dan terdakwa mengejar saksi Hasan Luthfy sampai masuk ke dalam rumah saksi Hasan Luthfy ;
- Bahwa sesampainya di dalam ruang tamu, saksi Hasan Luthfy jatuh ter-lentang di lantai yang dilapisi karpet warna coklat. Selanjutnya dengan posisi terdakwa berada di dekat kaki saksi Hasan Luthfy, terdakwa mengayunkan golok ke arah saksi Hasan Luthfy, namun saksi Hasan Luthfy berusaha menangkis menggunakan kedua kakinya, kemudian terdakwa mengayunkan golok yang terdakwa pegang ke arah kaki saksi Hasan Luthfy sebanyak 2 kali dan mengenai kaki kanan saksi Hasan Luthfy ;
- Bahwa kemudian terdakwa bergeser ke sebelah kanan saksi Hasan Luthfy, selanjutnya terdakwa membacokan golok beberapa kali ke arah kepala saksi Hasan Luthfy namun ditangkis oleh saksi Hasan Luthfy menggunakan kedua tangannya sehingga golok terdakwa mengenai tangan kanan saksi Hasan Luthfy sebanyak 2 kali. Setelah itu terdakwa kembali mengayunkan golok ke arah kepala saksi Hasan Luthfy sebanyak 2 kali dan berhasil mengenai kepala saksi Hasan Luthfy. Tak lama kemudian saksi Darsyah (istri saksi Hasan Luthfy) berteriak-teriak minta tolong sehingga tetangga rumah saksi Hasan Luthfy berdatangan ke rumah saksi Hasan Luthfy dan meleraikan perbuatan terdakwa. Melihat hal itu akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasan Luthfy mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 441.6/014/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lucyani Syach Putri,



MM, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek diatas kepala 10x2x2 ;
- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2 ;
- Terdapat luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri ;
- Luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2 ;
- Luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Subsida:

-----Bahwa terdakwa RATMONO bin SUKARNO, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di ruang tamu rumah saksi Hasan Luthfy bin Muchdhol Alattas di Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Hasan Luthfy Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang merupakan tetangga terdakwa dengan membawa sebilah golok. Sesampainya di pekarangan kosong di belakang rumah saksi Hasan Luthfy, terdakwa melihat saksi Hasan Luthfy sedang berdiri di dekat tempat sampah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi Hasan Luthfy dan menanyakan perihal siapa yang tanda tangan pada undangan karang taruna. Kemudian saksi Hasan Luthfy menjawab jika yang tanda tangan di undangan karang taruna tersebut adalah saksi Hasan Luthfy.
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi Hasan Luthfy, terdakwa langsung memukulkan bagian pipih golok yang terdakwa bawa ke arah kepala saksi Hasan Luthfy sambil berteriak *“mati koe ! mati koe !....”*. Setelah itu saksi Hasan Luthfy berlari masuk ke dalam rumahnya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu garasi mobil yang ada di bagian depan rumah saksi Hasan Luthfy dan terdakwa mengejar saksi Hasan Luthfy sampai masuk ke dalam rumah saksi Hasan Luthfy ;

- Bahwa sesampainya di dalam ruang tamu, saksi Hasan Luthfy jatuh ter-lentang di lantai yang dilapisi karpet warna coklat. Selanjutnya dengan posisi terdakwa berada di dekat kaki saksi Hasan Luthfy, terdakwa mengayunkan golok ke arah saksi Hasan Luthfy, namun saksi Hasan Luthfy berusaha menangkis menggunakan kedua kakinya, kemudian terdakwa mengayunkan golok yang terdakwa pegang ke arah kaki saksi Hasan Luthfy sebanyak 2 kali dan mengenai kaki kanan saksi Hasan Luthfy ;
- Bahwa kemudian terdakwa bergeser ke sebelah kanan saksi Hasan Luthfy, selanjutnya terdakwa membacokan golok beberapa kali ke arah kepala saksi Hasan Luthfy namun ditangkis oleh saksi Hasan Luthfy menggunakan kedua tangannya sehingga golok terdakwa mengenai tangan kanan saksi Hasan Luthfy sebanyak 2 kali. Setelah itu terdakwa kembali mengayunkan golok ke arah kepala saksi Hasan Luthfy sebanyak 2 kali dan berhasil mengenai kepala saksi Hasan Luthfy. Tak lama kemudian saksi Darsyah (istri saksi Hasan Luthfy) berteriak-teriak minta tolong sehingga tetangga rumah saksi Hasan Luthfy berdatangan ke rumah saksi Hasan Luthfy dan meleraikan perbuatan terdakwa. Melihat hal itu akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasan Luthfy mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 441.6/014/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lucyani Syach Putri, MM, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek diatas kepala 10x2x2 ;
 - Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2 ;
 - Terdapat luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri ;
 - Luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2 ;
 - Luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Lebih Subsidair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa RATMONO bin SUKARNO, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di ruang tamu rumah saksi Hasan Luthfy bin Muchdhol Alattas di Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hasan Luthfy bin Muchdhol Alattas yang mengakibatkan luka-luka berat"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- 0 Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Hasan Luthfy Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang merupakan tetangga terdakwa dengan membawa sebilah golok. Sesampainya di pekarangan kosong di belakang rumah saksi Hasan Luthfy, terdakwa melihat saksi Hasan Luthfy sedang berdiri di dekat tempat sampah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi Hasan Luthfy dan menanyakan perihal siapa yang tanda tangan pada undangan karang taruna. Kemudian saksi Hasan Luthfy menjawab jika yang tanda tangan di undangan karang taruna tersebut adalah saksi Hasan Luthfy.
- 1 Bahwa setelah mendengar jawaban saksi Hasan Luthfy, terdakwa langsung memukulkan bagian pipih golok yang terdakwa bawa ke arah kepala saksi Hasan Luthfy. Setelah itu saksi Hasan Luthfy berlari masuk ke dalam rumahnya melalui pintu garasi mobil yang ada di bagian depan rumah saksi Hasan Luthfy dan terdakwa mengejar saksi Hasan Luthfy sampai masuk ke dalam rumah saksi Hasan Luthfy ;
- 2 Bahwa sesampainya di dalam ruang tamu, saksi Hasan Luthfy jatuh ter-lentang di lantai yang dilapisi karpet warna coklat. Selanjutnya dengan posisi terdakwa berada di dekat kaki saksi Hasan Luthfy, terdakwa mengayunkan golok ke arah saksi Hasan Luthfy, namun saksi Hasan Luthfy berusaha menangkis menggunakan kedua kakinya, kemudian terdakwa mengayunkan golok yang terdakwa pegang ke arah kaki saksi Hasan Luthfy sebanyak 2 kali dan mengenai kaki kanan saksi Hasan Luthfy ;
- 3 Bahwa kemudian terdakwa bergeser ke sebelah kanan saksi Hasan Luthfy, selanjutnya terdakwa membacokkan golok beberapa kali ke arah



kepala saksi Hasan Luthfy namun ditangkis oleh saksi Hasan Luthfy menggunakan kedua tangannya sehingga golok terdakwa mengenai tangan kanan saksi Hasan Luthfy sebanyak 2 kali. Setelah itu terdakwa kembali mengayunkan golok ke arah kepala saksi Hasan Luthfy sebanyak 2 kali dan berhasil mengenai kepala saksi Hasan Luthfy. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa.

-4 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasan Luthfy mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 441.6/014/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lucyani Syach Putri, MM, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 5 Terdapat luka robek diatas kepala 10x2x2 ;
- 6 Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2 ;
- 7 Terdapat luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri ;
- 8 Luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2 ;
- 9 Luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HASAN LUTHFY bin MUCHDHOL ALATTAS:

- Saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa pernah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada saksi
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.30. Wib. di ruang tamu rumah saksi di Perum Tamanwinangun Indah Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
- Pelakunya Terdakwa sendirian;
- Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada saksi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang/golok dan mengenai kepala, pergelangan tangan kiri, jari 2,3 dan 4 tangan kiri, betis dan paha kaki kiri, serta punggung kaki kiri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa menganiaya saksi;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi di Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang merupakan tetangga Terdakwa dengan membawa sebilah parang/golok, sesampainya di pekarangan kosong di belakang rumah saksi, Terdakwa melihat saksi sedang berdiri di dekat tempat sampah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menanyakan perihal siapa yang tanda tangan pada undangan karang taruna, kemudian saksi menjawab jika yang tanda tangan di undangan karang taruna tersebut adalah saksi. Setelah mendengar jawaban saksi, Terdakwa langsung memukulkan bagian pipih parang/golok yang Terdakwa bawa ke arah kepala saksi sambil berteriak "mati koe ! mati koe !....". Saksi berlari masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi mobil yang ada di bagian depan rumah saksi dan Terdakwa mengejar saksi sampai masuk ke dalam rumah saksi, sesampainya di dalam ruang tamu, saksi jatuh terlentang di lantai yang dilapisi karpet warna coklat, dengan posisi Terdakwa berada di dekat kaki saksi, Terdakwa mengayunkan parang/golok ke arah saksi, namun saksi berusaha menangkis menggunakan kedua kaki saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan parang/golok yang Terdakwa pegang ke arah kaki saksi sebanyak 2 kali dan mengenai kaki kiri saksi, kemudian Terdakwa bergeser ke sebelah kanan saksi, selanjutnya Terdakwa membacokan parang/golok beberapa kali ke arah kepala saksi namun saksi tangkis menggunakan kedua tangan saksi sehingga parang/golok Terdakwa mengenai tangan kanan saksi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang/golok ke arah kepala saksi sebanyak 2 kali dan berhasil mengenai kepala saksi, tiba-tiba adik saksi yang bernama ICUN AISYAH datang dan merangkul saksi sambil berkata "BANG, OJO MATI BANG" sambil menangis, tak lama kemudian Sdri. DARSIYAH (istri saksi) berteriak-teriak minta tolong sehingga tetangga rumah saksi berdatangan ke rumah saksi dan meleraikan perbuatan Terdakwa, Melihat hal itu akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, selanjutnya saksi ditolong dan dibawa ke RSUD Dr Soedirman Kebumen oleh Sdr. SUBADIYO dan Sdri. SUSI EMI LESTARI ;
- Saksi hanya menangkis dengan kaki dan tangan ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dirawat di RSUD Kebumen setengah hari, kemudian dirujuk ke RS Panti Rapih Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 April 2023 ;
- Akibatnya yaitu mengalami luka robek diatas kepala 10x2x2, luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2, luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri, luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2, luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.;
- Untuk pengobatannya tidak membayar karena memakai BPJS, sedangkan untuk biaya transport saksi sendiri ;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi ;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf, hanya orang tua Terdakwa yang datang dan meminta maaf ;
- Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, hanya karena adanya surat undangan yang ditujukan kepada Terdakwa untuk menghadiri perkumpulan pemuda karangtaruna dalam rangka pembentukan karangtaruna RW. 10, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, saksi selaku Ketua Rw dan Sdr. KUSNI selaku Ketua Seksi Pemuda dan Olahraga yang menandatangani surat undangan tersebut, karena Terdakwa tidak berkenan menghadiri undangan tersebut malah kemudian melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Luka pada saksi sudah sembuh, namun belum seperti sebelumnya, masih sering terasa nyeri-nyeri dan pusing bahkan belum bisa jalan karena kaki terasa ngilu ;
- Pada saat kejadian ada orang lain yaitu orang tua (ayah) Terdakwa ;
- Orang tua (ayah) Terdakwa tidak meleraikan, hanya mengikuti Terdakwa dari belakang ;
- Parang/golok miliknya Terdakwa ;
- Terdakwa sering mengikuti kegiatan keagamaan namun dalam kegiatan sosial saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut ;
- Jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa cukup dekat sekitar 40 hingga 50 meter;
- Terdakwa tinggal bersama kedua orang tua Terdakwa ;
- Terdakwa belum berkeluarga ;
- Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada masalah dengan kejiwaannya, setahu saksi Terdakwa terlihat normal-normal saja, sopan, dengan keluarga saksi hubungannya baik dan tidak menunjukkan perilaku yang aneh-aneh ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum;
 - Undangan Karangtaruna, sebilah parang/golok yang Terdakwa pergunakan untuk menganiaya saksi dan karpet yang ditunjukkan dipersidangan, benar sebagai barang bukti dalam perkara ini
 - Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun berharap proses hukum tetap berjalan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DARSİYAH, S.Pd. Binti MOH DALAIL:

- Saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa pernah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada suami saksi (Sdr. HASAN LUTHFY) ;
- Kejadian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.30. Wib. di ruang tamu rumah saksi di Perum Tamanwinangun Indah Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa melakukannya sendirian ;
- Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada suami saksi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang/golok dan mengenai kepala, pergelangan tangan kiri, jari 2,3 dan 4 tangan kiri, betis dan paha kaki kiri, serta punggung kaki kiri suami saksi;
- Apa masalahnya hingga terdakwa melakukan perbuatan seperti itu pada suami saksi, saksi tidak tahu ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, ketika saksi sedang berada di dalam kamar rumah saksi di Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, saksi mendengar suara suami saksi berte-riak "HAO HAO HAO", kemudian saksi mencari arah suara suami saksi, dan saat itu saksi melihat suami saksi sedang di kejar oleh tetangga saksi yang bernama Sdr. RATMONO (Terdakwa) sambil membawa sebilah parang/golok, melihat hal itu kemudian saksi berlari keluar rumah melalui pintu dapur sambil berteriak minta tolong, berlari melaui samping rumah hingga akhirnya sampai di depan rumah dan bertemu dengan Sdr. SUB-ADIYO, kemudian saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi dan mendapati suami saksi tergeletak di lantai ruang tamu dalam keadaan berlu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muran darah, sedangkan Sdr. RATMONO (Terdakwa) juga masih di dekat suami saksi sambil memegang parang/golok, setelah itu saksi keluar dan Sdr. RATMONO (Terdakwa) menyusul saksi keluar dari rumah saksi. Kemudian saksi meminta tolong kepada Sdr. SUBADIYO untuk membawa suami saksi ke rumah sakit, setelah Sdr. SUBADIYO datang ke rumah saksi, Sdri. SUSI EMI LESTARI juga datang ke rumah saksi, kemudian Sdr. SUBADIYO dan Sdri. SUSI EMI LESTARI membantu membawa suami saksi ke RSUD Dr Soedirman Kebumen untuk mendapatkan pertolongan ;

- Suami saksi dirawat di RSUD Kebumen setengah hari, kemudian dirujuk ke RS Panti Rapih Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 April 2023 ;
- Akibat Penganiayaan Terdakwa, suami saksi mengalami luka robek diatas kepala 10x2x2, luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2, luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri, luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2, luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.;
- Untuk pengobatannya tidak membayar karena memakai BPJS, sedangkan untuk biaya transport saksi dan suami sendiri ;
- Keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada keluarga saksi ;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada suami saksi, hanya orang tua Terdakwa yang datang dan meminta maaf ;
- Sebelumnya antara suami saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah, hanya karena adanya surat undangan yang ditujukan kepada Terdakwa untuk menghadiri perkumpulan pemuda karangtaruna dalam rangka pembentukan karangtaruna RW. 10 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, suami saksi selaku Ketua RW dan Sdr. KUSNI selaku Ketua Seksi Pemuda dan Olahraga yang menandatangani surat undangan tersebut, karena Terdakwa tidak berkenan menghadiri undangan tersebut malah kemudian melakukan penganiayaan kepada suami saksi;
- Luka-luka yang suami saksi derita sudah sembuh, namun belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari, menurut suami saksi masih sering terasa nyeri-nyeri dan pusing bahkan belum bisa jalan karena kaki terasa ngilu ;
- Pada saat kejadian selain suami saksi dan Terdakwa, saksi tidak tahu ;
- Parang/golok miliknya Terdakwa ;
- Terdakwa sering mengikuti kegiatan keagamaan namun dalam kegiatan sosial saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa cukup dekat sekitar 40 hingga 50 meter;
- Terdakwa tinggal bersama kedua orang tua Terdakwa ;
- Terdakwa belum berkeluarga ;
- Apa Terdakwa punya masalah dengan kejiwaannya saksi tidak tahu, setahu saksi Terdakwa terlihat normal-normal saja, sopan, dengan keluarga saksi hubungannya baik dan tidak menunjukkan perilaku yang aneh-aneh ;
- (Barang-barang bukti berupa : Undangan Karangtaruna, sebilah parang/golok dan karpet ditunjukkan dipersidangan), saksi membenarkan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUBADIYO Bin SARKO:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, ketika saksi sedang berada di dalam rumah saksi di Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, saksi mendengar suara minta tolong dari rumah Sdr. HASAN LUTHFY, kemudian saksi bergegas ke rumahnya Sdr. HASAN LUTHFY, karena saat itu saksi hanya menggunakan kaos singlet kemudian saksi pulang ke rumah lagi untuk memakai baju, setelah itu saksi balik lagi ke rumah Sdr. HASAN LUTHFY dan ternyata yang meminta tolong Sdr. DARSIYAH, S.Pd., isterinya Sdr. HASAN LUTHFY, saat saksi bertemu dengan isterinya Sdr. HASAN LUTHFY di depan pintu garasi tiba-tiba Sdr. RAT-MONO (Terdakwa) sudah berada di belakang saksi sambil membawa sebilah parang/golok yang diikuti oleh orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. SUKARNO. Saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. RATMONO (Terdakwa) “ sudah ...jangan .. sudah ...jangan !!, kemudian saksi masuk ke ruang tamu dan mendapati Sdr. HASAN LUTHFY bersimbah darah yang keluar dari kepala dan telapak tangan kirinya, kemudian saksi memapah Sdr. HASAN LUTHFY dengan dibantu oleh Sdr. SUSI EMI LESTARI (Bu AGUS) menuju mobilnya Sdr. HASAN LUTHFY yang kemudian saksi antar ke RSUD Dr Soedirman Kebumen untuk mendapatkan pertolongan ;
- Menurut keterangan Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa melakukannya sendirian ;
- Dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang/golok dan mengenai kepala, pergelangan tangan kiri, jari 2,3 dan 4 tangan kiri, betis dan paha kaki kiri, serta punggung kaki kiri Sdr. HASAN LUTHFY ;



- Apa masalahnya hingga terdakwa melakukan perbuatan seperti itu pada Sdr. HASAN LUTHFY, saksi tidak tahu ;
 - Sdr. HASAN LUTHFY dirawat di RSUD Kebumen setengah hari, kemudian dirujuk ke RS Panti Rapih Yogyakarta pada hari Senin tanggal 9 April 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 April 2023 ;
 - Sdr. HASAN LUTHFY mengalami luka robek diatas kepala 10x2x2, luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2, luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri, luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2, luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.;
 - Menurut keterangan dari Sdr. HASAN LUTHFY hanya karena adanya surat undangan yang ditujukan kepada Terdakwa untuk menghadiri perkumpulan pemuda karangtaruna dalam rangka pembentukan karangtaruna Rw. 10 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dimana Sdr. HASAN LUTHFY selaku Ketua Rw dan Sdr. KUSNI selaku Ketua Seksi Pemuda dan Olahraga yang menandatangani surat undangan tersebut, karena Terdakwa tidak berkenan menghadiri undangan tersebut malah kemudian melakukan penganiayaan kepada Sdr. HASAN LUTHFY;
 - Terdakwa sering mengikuti kegiatan keagamaan namun dalam kegiatan sosial saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut ;
 - Terdakwa tinggal bersama kedua orang tua Terdakwa ;
 - Terdakwa belum berkeluarga ;
 - Apa Terdakwa punya masalah dengan kejiwaannya saksi tidak tahu, setahu saksi Terdakwa terlihat normal-normal saja, sopan, dengan keluarga saksi hubungannya baik dan tidak menunjukkan perilaku yang aneh-aneh ;
 - (Barang-barang bukti berupa : Undangan Karangtaruna, sebilah parang/golok dan karpet ditunjukkan dipersidangan), saksi membenarkan ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SUSI EMI LESTARI Binti SAMAKOEN**

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, ketika saya sedang berada di dalam rumah saya dan saya akan melaksanakan sholat dzuhur, saya mendengar suara teriakan seseorang seperti suara tangisan, kemudian saya keluar rumah untuk mencari suara tersebut yang ternyata berasal dari rumahnya Sdr. HASAN LUTHFY, kemudian saya masuk ke rumahnya Sdr. HASAN LUTHFY dan mendapati keadaan Sdr. HASAN LUTHFY duduk di lantai ruang tamu dengan keadaan terluka dan darah bercucuran, kemudian saya membantu menenangkan Sdr. HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHFY, membantu menghambat keluarnya darah yang bercucuran menggunakan lidah buaya, membersihkan darah dan kemudian membantu memapah Sdr. HASAN LUTHFY bersama Sdr. SUBADIYO menuju mobilnya Sdr. HASAN LUTHFY yang kemudian Sdr. SUBADIYO bersama saya mengantar Sdr. HASAN LUTHFY ke RSUD Dr Soedirman Kebumen untuk mendapatkan pertolongan ;

- Sdr. HASAN LUTHFY mengalami luka dan darahnya bercucuran menurut keterangan Sdri. DARSIYAH, S.Pd. isterinya Sdr. HASAN LUTHFY, karena telah dianiaya oleh Sdr, RATMONO (Terdakwa) ;
- Menurut keterangan Sdri. DARSIYAH, S.Pd., Terdakwa melakukannya sendirian ;
- Menurut keterangan Sdri. DARSIYAH, S.Pd., Terdakwa melakukannya dengan sebilah parang/golok ;
- Terdakwa melakukan Penguayaaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang/golok dan mengenai kepala, pergelangan tangan kiri, jari 2,3 dan 4 tangan kiri, betis dan paha kaki kiri, serta punggung kaki kiri Sdr. HASAN LUTHFY ;
- Korban dirawat di RSUD Kebumen setengah hari, kemudian dirujuk ke RS Panti Rapih Yogyakarta pada hari Senin tanggal 9 April 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 April 2023 ;
- Akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan pada Sdr. HASAN LUTHFY yaitu luka robek diatas kepala 10x2x2, luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2, luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri, luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2, luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.;
- Menurut keterangan dari Sdr. HASAN LUTHFY hanya karena adanya surat undangan yang ditujukan kepada Terdakwa untuk menghadiri perkumpulan pemuda karangtaruna dalam rangka pembentukan karangtaruna Rw. 10 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dimana Sdr. HASAN LUTHFY selaku Ketua Rw dan Sdr. KUSNI selaku Ketua Seksi Pemuda dan Olahraga yang menandatangani surat undangan tersebut, karena Terdakwa tidak berkenan menghadiri undangan tersebut malah kemudian melakukan penganiayaan kepada Sdr. HASAN LUTHFY;
- Terdakwa tinggal bersama kedua orang tua Terdakwa ;
- Terdakwa belum berkeluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa Terdakwa punya masalah dengan kejiwaannya saksi tidak tahu, setahu saksi Terdakwa terlihat normal-normal saja, sopan, dengan keluarga saksi hubungannya baik dan tidak menunjukkan perilaku yang aneh-aneh ;

- (Barang-barang bukti berupa : Undangan Karangtaruna, sebilah parang/golok dan karpet ditunjukkan dipersidangan), saksi membenarkan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **ACHMAD ISTNAENI, S.H. Bin DJERMAN**

- Awal mulanya saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yaitu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, ketika saksi sedang bertugas jaga piket di Polsek Kebumen, mendapatkan informasi melalui telpon WhatsApp dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan terhadap korban yang bernama Sdr. HASAN LUTHFY, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekaerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, alamat Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dan dari informasi tersebut diketahui bahwa pelakunya adalah Sdr. RATMONO (Terdakwa) yang merupakan tetangga korban. Kemudian saksi bersama team Anggota Polsek Kebumen datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesampainya di TKP korban Sdr. HASAN LUTHFY sudah dibawa ke RSUD Dr. Soedirman Kebumen dan saksi mengamankan karpet yang ada bercak darahnya dan kemudian ke rumah pelaku untuk mengamankan pelaku yang berada dirumahnya di Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dari pelaku diketahui bahwa pelaku melakukan pembacokan kepada korban pada pukul 11.30 Wib karena merasa tersinggung karena pelaku mendapatkan undangan dari Forum Silaturahmi Pemuda Perumahan Tamanwinangun Indah yang ditandatangani oleh korban selaku Ketua Rt setempat. Karena undangan tersebut pelaku tidak mau dan marah, pelaku masuk ke kamar ibunya dan membanting Handphone ibunya, setelah beberapa saat pelaku mengambil parang/golok disamping rumahnya dan berjalan menuju rumah korban, sesampainya di rumah korbanpelaku langsung menyayunkan parang/goloknya tersebut ke arah kepala korban, tangan, kaki dan mengenainya, setelah itu pelaku pulang ke rumahnya dan langsung masuk ke kamarnya, selanjutnya pelaku kami bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;
- Menurut keteranganTerdakwa melakukannya sendirian ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukannya dengan sebilah parang/golok ;
 - Mengenai kepala, pergelangan tangan kiri, jari 2,3 dan 4 tangan kiri, betis dan paha kaki kiri, serta punggung kaki kiri Sdr. HASAN LUTHFY ;
 - Akibatnya yaitu mengalami luka robek diatas kepala 10x2x2, luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2, luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri, luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2, luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.;
 - Sebelumnya antara Sdr. HASAN LUTHFY dengan Terdakwa tidak ada masalah, menurut keterangan dari Terdakwa hanya karena adanya surat undangan yang ditujukan kepada Terdakwa untuk menghadiri perkumpulan pemuda karangtaruna dalam rangka pembentukan karangtaruna RW. 10 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dimana Sdr. HASAN LUTHFY selaku Ketua Rw dan Sdr. KUSNI selaku Ketua Seksi Pemuda dan Olahraga yang menandatangani surat undangan tersebut, karena Terdakwa tidak berkenan menghadiri undangan tersebut ;
 - Terdakwa tinggal bersama kedua orang tua Terdakwa ;
 - (Barang-barang bukti berupa : Undangan Karangtaruna, sebilah parang/golok dan karpet ditunjukkan di persidangan), di benarkan oleh saksi ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **dr. LUCYANI SYAH PUTRI,M.M. Binti M. SYARIFUDDIN:**

- Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
- Tahun 2000 lulus Pendidikan dokter di FK UPN Veteran Jakarta;
- Tahun 2004 lulus profesi kedokteran di FK UPN Veteran Jakarta;
- Tahun 2015 lulus Magister Manajemen di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto;
- Untuk riwayat jabatan Ahli sebagai berikut:
- Tahun 2004 sampai dengan sekarang sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebuemen;
- Yang dimaksud dengan Visum Et Repertum adalah menjelaskan temuan luka atau kondisi tubuh pasien pada saat pasien diperiksa, yang ditujukan untuk kepentingan hukum;
- Ahli pernah menerbitkan surat Visum Et Repertum Nomor 441.6/014/V/2023, tanggal 09 Mei 2023 atas permintaan dari Kasat Reskrim Polres Kebumen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli pernah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien bernama HASAN LUTHFY jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir : Kebumen, 26 April 1958, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib;
- Dari hasil pemeriksaan yang pernah Ahli lakukan terhadap Sdr. HASAN LUTHFY tersebut adalah :
 - Pemeriksaan Umum :
 - Kesadaran penderita : Baik sambil mengerang namun masih bisa berkomunikasi.
 - Pernafasan Penderita: 20 X per menit.
 - Nadi : 91 / menit, tekanan darah 120/77 mmHg
 - Pemeriksaan Khusus :
 - a. Kepala : luka robek diatas kepala 10x2x2
 - b. Leher : Tidak terdapat luka robek, luka lecet, memar.
 - c. Dada : Tidak terdapat luka robek, luka lecet, memar.
 - d. Perut : Tidak terdapat luka robek, luka lecet, memar.
 - e. Punggung : Tidak terdapat luka robek, luka lecet, memar.
 - f. Anggota gerak atas kanan dan kiri :
 - Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka robek ukuran 5x3x2.
 - Pada jari tangan kiri, jari 2,3 dan 4 terdapat luka robek ukuran 2 cm.
 - g. Anggota gerak bawah kanan dan kiri :
 - Luka robek di belakang, di samping kaki kiri (samping belakang lutut perbatasan antara betis dan paha) ukuran 10x1x2.
 - Luka robek di punggung kaki ukuran 3 cm.
 - h. Bagian tubuh lain :
 - Tidak terdapat luka robek, luka lecet, memar.
 - Pemeriksaan Lain :
 - Rontgen foto / USG : Thorax, Head CT Scan.
 - Laboratorium : Laboratorium darah, GDS (Gula Darah Sewaktu), Ureum (Ginjal), Creatin (Ginjal), SGOT / SGPT (Fungsi Hati), Cek Antigen.
 - Rawat Jalan RSUD Dr. Soedirman Kebumen, rawat jalan tanggal 9 April 2023.
 - Hasil dari pemeriksaan Thorax, Head CT Scan adalah sebagai berikut:
 - Thorax CT Scan : mempunyai Riwayat sakit jantung.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Head CT Scan : Terdapat patah di tulang kepala sebelah kanan dan patah di tulang kepala sebelah kiri, serta terdapat pensarahan otak di tilang kepala sebelah kanan terukur 0,54 ml.
 - Karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen, maka kemudian pasien atas nama Sdr. HASAN LUTHFY di rujuk ke Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta , untuk lebih khusus diarahkan ke dokter spesialis bedah saraf;
 - Menurut Ahli luka pada Sdr. HASAN LUTHFY termasuk kategori luka berat;
 - Pasien atas nama Sdr. HASAN LUTHFY tidak dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen, karena Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen tidak sanggup merawatnya;
 - Luka pada Sdr. HASAN LUTHFY tersebut bisa mengakibatkan kecacatan atau tidak Ahli tidak paham karena Ahli menangani pasien kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta;
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. YULIA TRI HARYANTI, S.Psi, Psi.:

- Yang Ahli ketahui dalam perkara ini adalah bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien bernama RATMONO (Terdakwa) yang lahir di Kebumen, tanggal 05 Maret 1983, alamat Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 24 Mei 2023, atas permintaan dari Kasatreskrim Polres Kebumen;
- Hasilnya adalah ketika Ahli melakukan wawancara dengan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah dengan napa yang telah diperbuat, ketidakstabilan hubungan interpersonal / gambaran diri, ketidakstabilan afek (mood) yang ditandai dengan sensitive / perasaan, adanya perasaan marah / sedih karena dibeda-bedakan dan sampai saat ini belum menikah, perasaan hampa / kosong dan tidak ada riwayat untuk menyakiti diri sendiri, tidak ada kokor biditas / gangguan jiwa;
- Gangguan kepribadian ambang yaitu gangguan emisional (borderline personality disorder);
- Dengan terapi untuk membantu menenangkan kegelisahan pasien dengan cara meningkatkan kemampuan coping pasien serta membantu untuk focus pada masalah yang sedang dihadapi, terapi perilaku, terapi perilaku dialektika / DBT dan tindak lanjutnya adalah memerlukan support dari keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada gangguan kejiwaan dalam diri Terdakwa;
- Ahli tidak paham kenapa Terdakwa marah kepada korban, puncak kemarahan Terdakwa secara spontan dengan perasaannya karena emosionalnya Terdakwa lebih tinggi ;
- Permasalahan dengan korban tidak ada, tapi masalahnya dari Terdakwa sendiri karena belum menikah, belum bekerja, belum mempunyai anak dan merasa dibeda-bedakan dengan saudara-saudaranya ;
- Awalnya Terdakwa mendapatkan surat undangan yang ditandatangani oleh korban, Terdakwa merasa dipaksa padahal Terdakwa tidak mau dan emosionalnya naik turun dengan cepat / labil;
- Dalam diri Terdakwa ada perasaan tertekan karena Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan, belum menikah sehingga merasa minder dan disbanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya ;
- Terdakwa termasuk psikopat yaitu memendam perasaan;
- Penyembuhannya perlu support dari keluarga, jika tidak ada support akan berbahaya ;
- Solusinya adalah harus ada aktifitas, tidak diam saja ;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para saksi, benar Terdakwa pernah menganiaya Sdr. HASAN LUTHFY;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.30. Wib. di ruang tamu rumah Sdr. HASAN LUTHFY, alamat Perumahan Tamanwinangun Indah Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa melakukannya sendirian ;
- Terdakwa menganiayanya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Dengan menggunakan sebilah parang / golok berbahan besi dengan gagang kayu, yang Terdakwa pukulkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai beberapa bagian tubuh Sdr. HASAN LUTHFY, antara lain kena bagian kepala, kaki dan tangannya ;
- Masalahnya karena Terdakwa merasa emosi, mendapatkan undangan yang ditanda tangani oleh Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa tidak ingin menghadiri undangan tersebut tapi Terdakwa dimarahi sama ibu, akhirnya Terdakwa emosi ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. HASAN LUTHFY di Perumahan Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang merupakan tetangga Terdakwa dengan membawa sebilah golok/ parang, sesampainya di pekarangan kosong di belakang rumah Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa melihat Sdr. HASAN LUTHFY sedang berdiri di dekat tempat sampah, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. HASAN LUTHFY dan menanyakan perihal siapa yang tanda tangan pada undangan karang taruna, selanjutnya Sdr. HASAN LUTHFY menjawab jika yang tanda tangan di undangan karang taruna tersebut adalah Sdr. HASAN LUTHFY. Setelah mendengar jawaban Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa langsung memukulkan bagian pipih golok yang Terdakwa bawa ke arah kepala Sdr. HASAN LUTHFY sambil berteriak "mati koe ! mati koe !...". Setelah itu Sdr. HASAN LUTHFY berlari masuk ke dalam rumahnya melalui pintu garasi mobil yang ada di bagian depan rumah Sdr. HASAN LUTHFY dan Terdakwa mengejar Sdr. HASAN LUTHFY sampai masuk ke dalam rumah Sdr. HASAN LUTHFY, sesampainya di dalam ruang tamu, Sdr. HASAN LUTHFY jatuh terlentang di lantai yang dilapisi karpet warna coklat, dengan posisi Terdakwa berada di dekat kaki Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa mengayunkan golok/parang ke arah Sdr. HASAN LUTHFY, namun Sdr. HASAN LUTHFY berusaha menangkis menggunakan kedua kakinya, kemudian Terdakwa mengayunkan golok/parang yang Terdakwa pegang ke arah kaki Sdr. HASAN LUTHFY sebanyak 2 kali dan mengenai kaki kanan Sdr. HASAN LUTHFY, kemudian Terdakwa bergeser ke sebelah kanan Sdr. HASAN LUTHFY, selanjutnya Terdakwa membacakan golok/parang beberapa kali ke arah kepala Sdr. HASAN LUTHFY namun ditangkis oleh Sdr. HASAN LUTHFY menggunakan kedua tangannya sehingga golok/parang Terdakwa mengenai tangan kanan Sdr. HASAN LUTHFY sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan golok/parang ke arah kepala Sdr. HASAN LUTHFY sebanyak 2 kali dan berhasil mengenai kepala Sdr. HASAN LUTHFY, tidak lama kemudian Sdri. DARSİYAH (istri Sdr. HASAN LUTHFY) berteriak-teriak minta tolong sehingga tetangga rumah Sdr. HASAN LUTHFY berdatangan ke rumah Sdr. HASAN LUTHFY dan meleraikan perbuatan Terdakwa,



akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

- Sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. HASAN LUTHFY belum pernah ada masalah;
- Akibat perbuatan Terdakwa Sdr. HASAN LUTHFY mengalami luka-luka dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit ;
- Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa sudah meminta maaf pada Sdr. HASAN LUTHFY;
- Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal ;
- (Barang-barang bukti berupa : kertas Undangan, karpet berwarna cokelat dan parang ditunjukkan di persidangan), Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas Undangan Karangtaruna yang sudah tersobek ;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang total kurang lebih 46,5 Cm dan pegangan kayu warna coklat ;
- 1 (satu) lembar karpet berwarna cokelat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Visum et repertum Nomor : 441.6/014/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lucyani Syach Putri, MM, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - 10 Terdapat luka robek diatas kepala 10x2x2 ;
 - 11 Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2 ;
 - 12 Terdapat luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri ;
 - 13 Luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2 ;
 - 14 Luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.



- Resume Psikologi, No: 008/V/MED/Psi/2023, yang di buat oleh Yulia Tri Haryanti, S.Pso. Psi, tanggal 26 Mei 2023, dengan Diagnosa: Gangguan kepribadian ambang, gangguan emosional (borderline personality disorder);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para saksi, benar Terdakwa pernah menganiaya Sdr. HASAN LUTHFY;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.30. Wib. di ruang tamu rumah Sdr. HASAN LUTHFY, alamat Perumahan Tamanwinangun Indah Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa melakukannya sendirian ;
- Terdakwa menganiayanya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Dengan menggunakan sebilah parang / golok berbahan besi dengan gagang kayu, yang Terdakwa pukulkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai beberapa bagian tubuh Sdr. HASAN LUTHFY, antara lain kena bagian kepala, kaki dan tangannya ;
- Masalahnya karena Terdakwa merasa emosi, mendapatkan undangan yang ditanda tangani oleh Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa tidak ingin menghadiri undangan tersebut tapi Terdakwa dimarahi sama ibu, akhirnya Terdakwa emosi ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. HASAN LUTHFY di Perumahan Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang merupakan tetangga Terdakwa dengan membawa sebilah golok/ parang, sesampainya di pekarangan kosong di belakang rumah Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa melihat Sdr. HASAN LUTHFY sedang berdiri di dekat tempat sampah, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. HASAN LUTHFY dan menanyakan perihal siapa yang tanda tangan pada undangan karang taruna, selanjutnya Sdr. HASAN LUTHFY menjawab jika yang tanda tangan di undangan karang taruna tersebut adalah Sdr. HASAN LUTHFY. Setelah mendengar jawaban Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa langsung memukulkan bagian pipih golok yang Terdakwa bawa ke arah kepala Sdr. HASAN LUTHFY sambil berteriak “mati koe ! mati koe !...”. Setelah itu Sdr. HASAN LUTHFY berlari masuk ke dalam rumahnya melalui pintu



garasi mobil yang ada di bagian depan rumah Sdr. HASAN LUTHFY dan Terdakwa mengejar Sdr. HASAN LUTHFY sampai masuk ke dalam rumah Sdr. HASAN LUTHFY, sesampainya di dalam ruang tamu, Sdr. HASAN LUTHFY jatuh terlentang di lantai yang dilapisi karpet warna coklat, dengan posisi Terdakwa berada di dekat kaki Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa mengayunkan golok/parang ke arah Sdr. HASAN LUTHFY, namun Sdr. HASAN LUTHFY berusaha menangkis menggunakan kedua kakinya, kemudian Terdakwa mengayunkan golok/parang yang Terdakwa pegang ke arah kaki Sdr. HASAN LUTHFY sebanyak 2 kali dan mengenai kaki kanan Sdr. HASAN LUTHFY, kemudian Terdakwa bergeser ke sebelah kanan Sdr. HASAN LUTHFY, selanjutnya Terdakwa membacok golok/parang beberapa kali ke arah kepala Sdr. HASAN LUTHFY namun ditangkis oleh Sdr. HASAN LUTHFY menggunakan kedua tangannya sehingga golok/parang Terdakwa mengenai tangan kanan Sdr. HASAN LUTHFY sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan golok/parang ke arah kepala Sdr. HASAN LUTHFY sebanyak 2 kali dan berhasil mengenai kepala Sdr. HASAN LUTHFY, tidak lama kemudian Sdri. DARSIYAH (istri Sdr. HASAN LUTHFY) berteriak-teriak minta tolong sehingga tetangga rumah Sdr. HASAN LUTHFY berdatangan ke rumah Sdr. HASAN LUTHFY dan meleraikan perbuatan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

- Sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. HASAN LUTHFY belum pernah ada masalah;
- Akibat perbuatan Terdakwa Sdr. HASAN LUTHFY mengalami luka-luka dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit ;
- Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa sudah meminta maaf pada Sdr. HASAN LUTHFY;
- Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal ;
- (Barang-barang bukti berupa : kertas Undangan, karpet berwarna coklat dan parang ditunjukkan di persidangan), Terdakwa membenarkan;
- Keterangan Ahli **dr. LUCYANI SYAH PUTRI,M.M. Binti M. SYARIFUDIN**, luka yang diderita Sdr. HASAN LUTHFY adalah Luka Berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum Nomor : 441.6/014/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lucyani Syach Putri, MM, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - 15 Terdapat luka robek diatas kepala 10x2x2 ;
 - 16 Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2 ;
 - 17 Terdapat luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri ;
 - 18 Luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2 ;
 - 19 Luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.
- Keterangan Ahli **YULIA TRI HARYANTI, S.Psi, Psi.**, Tidak ada gangguan kejiwaan dalam diri Terdakwa, yang ada gangguan emosional;
- Resume Psikologi, No: 008/V/MED/Psi/2023, yang di buat oleh Yulia Tri Haryanti, S.Pso. Psi, tanggal 26 Mei 2023, dengan Diagnosa: Gangguan kepribadian ambang, gangguan emosional (borderline personality disorder);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan Subsideritas, sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya harus dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Mencoba melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Ratmono Bin Sukarno dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “eror in persona” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Ratmono Bin Sukarno, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa



secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam hal ini dapat diartikan sebagai kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang akan ditimbulkannya. Gradasi bentuk kesengajaan atau tingkatan kesengajaan ada tiga yakni: Sengaja sebagai niat/maksud/tujuan (opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan pembuat. Sengaja insyaf akan kepastian (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu. Sengaja insyaf akan kemungkinan/dolus eventualis (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain. Dengan rencana terlebih dahulu Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menjelaskan unsur “direncanakan terlebih dahulu” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan. Sedangkan, Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya”, Inti dari Pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Kemudian, hal tersebut dapat juga telah terpikirkan oleh si pelaku bahwa akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhnya. Merampas nyawa orang lain Menurut Endah Tresyani dalam tulisannya “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta”, unsur merampas nyawa orang lain ini dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya yakni unsur sengaja. Sehingga, unsur menghilangkan nyawa orang lain merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, khususnya dari keterangan saksi korban Sdr. HASAN LUTHFY yang menyatakan Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi di Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang merupakan tetangga Terdakwa dengan membawa sebilah parang/golok, sesampainya di pekarangan kosong di belakang rumah saksi, Terdakwa melihat saksi sedang berdiri di dekat tempat sampah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menanyakan perihal siapa yang tanda tangan pada undangan karang taruna, kemudian saksi menjawab jika yang tanda tangan di undangan karang taruna tersebut adalah saksi. Setelah mendengar jawaban saksi, Terdakwa langsung memukulkan bagian pipih parang/golok yang Terdakwa bawa ke arah kepala saksi sambil berteriak “mati koe ! mati koe !....”. Saksi berlari masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi mobil yang ada di bagian depan rumah saksi dan Terdakwa mengejar saksi sampai masuk ke dalam rumah saksi, sesampainya di dalam ruang tamu, saksi jatuh terlentang di lantai yang dilapisi karpet warna coklat, dengan posisi Terdakwa berada di dekat kaki saksi, Terdakwa mengayunkan parang/golok ke arah saksi, namun saksi berusaha menangkis menggunakan kedua kaki saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan parang/golok yang Terdakwa pegang ke arah kaki saksi sebanyak 2 kali dan mengenai kaki kiri saksi, kemudian Terdakwa bergeser ke sebelah kanan saksi, selanjutnya Terdakwa membacokan parang/golok beberapa kali ke arah kepala saksi namun saksi tangkis menggunakan kedua tangan saksi sehingga parang/golok Terdakwa mengenai tangan kanan saksi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang/golok ke arah kepala saksi sebanyak 2 kali dan berhasil mengenai kepala saksi, tiba-tiba adik saksi yang bernama ICUN AISYAH datang dan merangkul saksi sambil



berkata "BANG, OJO MATI BANG" sambil menangis, tak lama kemudian Sdri. DARSIAH (istri saksi) berteriak-teriak minta tolong sehingga tetangga rumah saksi berdatangan ke rumah saksi dan meleraikan perbuatan Terdakwa, Melihat hal itu akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, selanjutnya saksi ditolong dan dibawa ke RSUD Dr Soedirman Kebumen oleh Sdr. SUBADIYO dan Sdri. SUSI EMI LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban Sdr. HASAN LUTHFY, tetapi hanya karena Terdakwa merasa emosi, mendapatkan undangan yang ditanda tangani oleh Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa tidak ingin menghadiri undangan tersebut tapi Terdakwa dimarahi sama ibu, akhirnya Terdakwa emosi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada keterangan Ahli **YULIA TRI HARYANTI, S.Psi, Psi.**, yang menyatakan tidak ada gangguan kejiwaan dalam diri Terdakwa, yang ada gangguan emosional;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja tidak lah terbukti, karena perbuatan Terdakwa hanya karena emosi sesaat, sehingga unsur kedua dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ini tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan Primair terdapat unsur yang tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mencoba melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam unsur yang sama pada dakwaan Primair di atas,



sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih pertimbangan dalam unsur yang sama pada dakwaan Primair tersebut, dan menyatakan unsur ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.1. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ini, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkannya dalam unsur yang sama pada dakwaan Primair di atas, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan langsung mengambil alih pertimbangan dalam unsur yang sama pada dakwaan Primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur Dengan sengaja dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap unsur yang sama dalam dakwaan Subsidair pun juga harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, yang menyatakan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, Majelis Hakim kembali mengambil alih pertimbangan dalam unsur yang sama pada dakwaan Primair dan Subsidair di atas, sehingga Majelis Hakim langsung menyatakan unsur ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang "Penganiayaan", namun menurut doktrin bahwa yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dan perbuatan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, khususnya dari keterangan saksi korban Sdr. HASAN LUTHFY yang menyatakan Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi di Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan Tamanwinangun Rt. 002 Rw. 010, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang merupakan tetangga Terdakwa dengan membawa sebilah parang/golok, sesampainya di pekarangan kosong di belakang rumah saksi, Terdakwa melihat saksi sedang berdiri di dekat tempat sampah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menanyakan perihal siapa yang tanda tangan pada undangan karang taruna, kemudian saksi menjawab jika yang tanda tangan di undangan karang taruna tersebut adalah saksi. Setelah mendengar jawaban saksi, Terdakwa langsung memukulkan bagian pipih parang/golok yang Terdakwa bawa ke arah kepala saksi sambil berteriak "mati koe ! mati koe !...". Saksi berlari masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi mobil yang ada di bagian depan rumah saksi dan Terdakwa mengejar saksi sampai masuk ke dalam rumah saksi, sesampainya di dalam ruang tamu, saksi jatuh terlentang di lantai yang dilapisi karpet warna coklat, dengan posisi Terdakwa berada di dekat kaki saksi, Terdakwa mengayunkan parang/golok ke arah saksi, namun saksi berusaha menangkis menggunakan kedua kaki saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan parang/golok yang Terdakwa pegang ke arah kaki saksi sebanyak 2 kali dan mengenai kaki kiri saksi, kemudian Terdakwa bergeser ke sebelah kanan saksi, selanjutnya Terdakwa membacokan parang/golok beberapa kali ke arah kepala saksi namun saksi tangkis menggunakan kedua tangan saksi sehingga parang/golok Terdakwa mengenai tangan kanan saksi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang/golok ke arah kepala saksi sebanyak 2 kali dan berhasil mengenai kepala saksi, tiba-tiba adik saksi yang bernama ICUN AISYAH datang dan merangkul saksi sambil berkata "BANG, OJO MATI BANG" sambil menangis, tak lama kemudian Sdri. DARSIAH (istri saksi) berteriak-teriak minta tolong sehingga tetangga rumah saksi berdatangan ke rumah saksi dan meleraikan perbuatan Terdakwa, Melihat hal itu akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, selanjutnya saksi ditolong dan dibawa ke RSUD Dr Soedirman Kebumen oleh Sdr. SUBADIYO dan Sdri. SUSI EMI LESTARI;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban Sdr. HASAN LUTHFY, tetapi hanya karena Terdakwa merasa emosi, mendapatkan undangan yang ditanda tangani oleh Sdr. HASAN LUTHFY, Terdakwa tidak ingin menghadiri undangan tersebut tapi Terdakwa dimarahi sama ibu, akhirnya Terdakwa emosi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada keterangan Ahli **YULIA TRI HARYANTI, S.Psi, Psi.**, yang menyatakan Tidak ada gangguan kejiwaan dalam diri Terdakwa, yang ada gangguan emosional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli **dr. LUCYANI SYAH PUTRI, M.M. Binti M. SYARIFUDDIN**, luka yang diderita Sdr. HASAN LUTHFY adalah Luka Berat, sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 441.6/014/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lucyani Syach Putri, MM, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 20 Terdapat luka robek diatas kepala 10x2x2 ;
- 21 Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2 ;
- 22 Terdapat luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri ;
- 23 Luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2 ;
- 24 Luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan Lebih Subsidair yaitu “melakukan Penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur “Mengakibatkan Luka Berat” ini, Hakim mempertimbangkannya langsung dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 90 KUHP yang berbunyi “yang dikatakan luka berat pada tubuh, yaitu (KUHP Pasal 184, 213s, 288, 291s, 306, 333s, 358, 360, 365, 459), Penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.”;

Menimbang, bahwa berdasar definisi tersebut di atas, Majelis Hakim langsung berpedoman pada berdasarkan Keterangan Ahli **dr. LUCYANI SYAH PUTRI, M.M. Binti M. SYARIFUDDIN**, luka yang diderita Sdr. HASAN LUTHFY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Luka Berat, sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 441.6/014/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lucyani Syach Putri, MM, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 25 Terdapat luka robek diatas kepala 10x2x2 ;
- 26 Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri 5x3x2 ;
- 27 Terdapat luka robek 2 cm pada jari 2,3,4 tangan kiri ;
- 28 Luka robek samping diantara betis dan paha kaki kiri 10x1x2 ;
- 29 Luka robek 3 cm pada punggung kaki kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Mengakibatkan Luka Berat” dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, keseluruhan unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), sehingga telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lenih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan, sedangkan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kertas Undangan Karangtaruna yang sudah tersobek, karena berbentuk surat dan sudah tidak dipergunakan lagi maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan untuk barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang total kurang lebih 46.5 Cm dan pegangan kayu warna Coklat, karena merupakan senjata tajam dan dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa:
- 1 (satu) Lembar karpet berwarna coklat, karena merupakan milik dari saksi korban Hasan Luthfy, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Hasan Luthfy.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan sakit pada diri saksi korban Hasan Luthfy;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai gangguan emosional, yang memerlukan support dari keluarga dan terapi perilaku;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifat kejahatannya dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratmono Bin Sukarno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ratmono Bin Sukarno** dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ratmono Bin Sukarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ratmono Bin Sukarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) Tahun dan 6 (**enam**) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kertas Undangan Karangtaruna yang sudah tersobek;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang total kurang lebih 46.5 Cm dan pegangan kayu warna Coklat
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Lembar karpet berwarna coklat;
Dikembalikan kepada saksi korban Hasan Luthfy.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Estiti Rokhayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, SH., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., S.H.

Panitera Pengganti,

Estiti Rokhayati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)